

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di Indonesia belum mampu menyelesaikan permasalahan dan penderitaan yang ada dalam masyarakat. Masalah kemiskinan dan penderitaan terlihat jelas dalam masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, jumlah muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 229 juta jiwa. Jumlah ini merepresentasikan 87,2% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka kondisi ini memungkinkan potensi zakat yang besar di Indonesia. Hal tersebut karena seorang muslim dianjurkan untuk membagi sebagian rezeki yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu. Firman Allah SWT tentang anjuran zakat terdapat pada surat At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan. Zakat berguna bagi masyarakat untuk mensucikan harta yang telah diperolehnya. Zakat juga dapat dikatakan sebagai pajak yang berkonotasi spriritual. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (2017), zakat berperan membantu perekonomian suatu

negara dan dapat mengubah para mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (donatur zakat) dalam jangka panjang sehingga berpotensi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara. (Herdianto, 2011) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat secara amanah dan bertanggungjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pentingnya pengelolaan dana zakat dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Pengelolaan dana zakat, infak/sedekah telah berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Zakat, infak/sedekah tidak lagi hanya dikumpulkan melalui lembaga pada suatu masjid yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin yang tinggal di daerah sekitar masjid. Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga penyalurannya. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, mendefinisikan pengelola zakat adalah organisasi (badan/amil) yang bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan dana zakat maupun dana sosial lainnya. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, lembaga pengelola zakat sudah tersedia di tingkat provinsi maupun kota. Lembaga pengelola dana zakat yang sudah tersebar luas dengan dukungan

teknologi digital memudahkan muzakki untuk menyalurkan sebagian rezeki yang bermanfaat bagi umat.

Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga pengelola dana zakat memperoleh sumber daya dari para muzakki. Sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para muzakki atas dana yang diperoleh, lembaga zakat biasanya membuat suatu laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai dana zakat yang dikelola hingga disalurkan serta kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dengan adanya laporan keuangan yang disajikan akan menambah tingkat kepercayaan muzakki bahwa dana zakat yang diberikan dikelola dan disalurkan dengan baik. Lembaga pengelola zakat harus menerapkan peraturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan zakat untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang dilakukan suatu instansi/perusahaan/organisasi. Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan memberikan informasi posisi keuangan serta kinerja yang telah dicapai. Laporan keuangan zakat yang baik merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas dan dapat diterima secara umum, maka diperlukan suatu standar dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Pada umumnya, lembaga pengelola zakat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK No.109 terbit untuk mengatur mengenai pelaporan keuangan bagi amil yang kegiatan utamanya adalah mengelola zakat, infak/sedekah. Dengan diterbitkannya

PSAK No.109 diharapkan lembaga pengelola zakat dapat menyediakan informasi keuangan yang relevan dan mudah dipahami oleh para donator dan pemakai lain dari luar organisasi.

Permasalahan yang sering terjadi terkait penerapan PSAK No.109 pada lembaga pengelola zakat adalah tidak semua lembaga pengelola zakat memahami pengaplikasian aturan yang telah ditetapkan pada proses pelaporan keuangan. Permasalahan yang dominan adalah tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK No.109. Masih banyak lembaga pengelola zakat yang masih belum menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba yang menghimpun zakat, infak/sedekah dari para muzakki yang kemudian disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. LAZIS dikatakan sebagai organisasi nirlaba karena tidak berorientasi pada laba dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban LAZIS di bidang keuangan kepada muzakki, LAZIS membuat suatu laporan keuangan yang di dalamnya dapat memberikan informasi mengenai dana yang diterima untuk program atau kegiatan, dengan adanya standar penyajian laporan keuangan diharapkan laporan keuangan dapat lebih berkualitas serta mudah dipahami, sehingga kepercayaan donatur kepada LAZIS tetap ada.

Salah satu LAZIS di Surabaya yang berperan dalam mengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah (LAZIS) Nurul Falah. LAZIS Nurul Falah

Surabaya adalah lembaga yang bertugas menghimpun zakat, infak/sedekah dan wakaf. Secara khusus menggali potensi dana umat dan meyalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengavaluasi laporan keuangan yang disajikan LAZIS Nurul Falah Surabaya dengan judul: **“PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK/SEDEKAH NURUL FALAH SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan penelitian dalam bentuk studi lapang sebagai berikut:

1. Mengetahui laporan keuangan yang disajikan LAZIS Nurul Falah Surabaya.
2. Kesesuaian laporan keuangan LAZIS Nurul Falah dengan PSAK No.109.
3. Hambatan-hambatan dalam menerapkan PSAK No.109 pada penyajian laporan keuangan LAZIS Nurul Falah Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Hasil penelitian diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan acuan bagi Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Nurul Falah Surabaya dalam menerapkan standar akuntansi yang tepat seperti yang diatur dalam PSAK No.109.

2. Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah didapat ketika kuliah ke dalam keadaan yang sebenarnya serta memberikan jawaban atas kesesuaian penyajian laporan keuangan lembaga amil menurut PSAK No.109 dengan keadaan sebenarnya.

3. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang serta dapat menambah referensi pembaca.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup studi lapang yaitu batasan dalam studi lapang yang hanya menjelaskan mengenai topik penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam studi lapang ini hanya membahas topik mengenai penyajian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Nurul Falah Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dari sebuah tempat yang dijadikan objek penelitian. Jika tidak mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan narasumber mengenai topik yang diambil oleh peneliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu pengurus LAZIS Nurul Falah Surabaya yang sifatnya mendalam dan terbuka guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk menunjang penelitian serta penyelesaian tugas akhir.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda dan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman konsep teori yang diambil berikut profil badan atau lembaga yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memfotokopi data-data keuangan lembaga seperti laporan keuangan lembaga dan lain-lain.